

Pelaporan Pajak Penghasilan Pegawai Tetap dan Memiliki Pekerjaan Bebas

Lauw Sun Hiong¹, Hengky Leon^{2*}, Dedi Haryadi³, Ricky⁴, Okevanrianus Putra Hernat⁵

¹⁻⁵ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Dharma Pontianak, Kota Pontianak, Indonesia

*e-mail korespondensi: hengkyleon11@gmail.com

Abstract

The importance of income tax compliance by permanent employees, especially those with freelance work or side businesses, is the main focus of this community service activity. Many individual taxpayers have yet to fully understand their tax reporting obligations, particularly regarding freelance income, which is still considered taxable income. This activity aimed to enhance the understanding of students and academic communities regarding the obligation to report the Annual Income Tax Return (SPT) and the potential sanctions arising from non-compliance. The method was implemented through an interactive webinar via the Zoom application, attended by 170 participants from several universities in Pontianak City. The material covered the types of annual tax forms, the use of e-filing and e-form systems, taxable income calculation, as well as simulations of tax rates and examples of asset and liability reporting. The results showed high participant enthusiasm and improved comprehension of online tax reporting procedures. This activity also encouraged greater tax awareness and readiness among participants to independently and accurately report their income. Proper tax reporting not only reflects legal compliance but also represents a real contribution to national development.

Keywords: tax reporting; permanent employee; freelance work; annual tax return; tax compliance

Abstrak

Pentingnya kepatuhan pelaporan pajak penghasilan oleh pegawai tetap, khususnya yang memiliki pekerjaan bebas atau usaha sampingan, menjadi fokus dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Banyak wajib pajak orang pribadi belum memahami sepenuhnya kewajiban pelaporan penghasilan secara utuh, termasuk penghasilan dari pekerjaan bebas yang tetap menjadi objek pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan civitas akademika terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan serta sanksi yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui webinar interaktif menggunakan aplikasi Zoom, dengan peserta sebanyak 170 orang dari beberapa perguruan tinggi di Kota Pontianak. Materi mencakup jenis formulir SPT Tahunan, pengisian e-filing dan e-form, perhitungan penghasilan kena pajak, serta simulasi tarif dan contoh pengisian harta dan kewajiban. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi dan meningkatnya pemahaman atas pelaporan pajak secara daring. Kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran pajak serta kesiapan peserta dalam melaporkan penghasilannya secara mandiri dan benar. Pelaporan pajak yang dilakukan dengan tepat tidak hanya mencerminkan kepatuhan hukum, tetapi juga bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan negara.

Kata Kunci: pelaporan pajak; pegawai tetap; pekerjaan bebas; SPT Tahunan; kepatuhan wajib pajak

Accepted: 2025-07-27

Published: 2025-10-15

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Anjarwati & Veny (2021), "Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak." Dalam sistem perpajakan Indonesia, setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan jelas, termasuk kewajiban dalam hal pelaporan pajak penghasilan. Menurut Hiong et al. (2024), "Pajak merupakan kontribusi bersifat wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan negara guna mencapai kesejahteraan rakyat secara maksimal." Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

168 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 11 menjelaskan bahwa, "Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut." Pegawai tetap yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja wajib melaporkan penghasilan yang diterima dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, meskipun sebagian besar pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 telah dilakukan oleh pemberi kerja. Menurut Manrejo & Ariandyen (2022), "PPh Pasal 21 atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau bukan karyawan yang dipotong pada saat penghasilan tersebut dibayarkan oleh perusahaan."

Menurut Sari et al. (2022), "Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi tidak mudah bagi banyak wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang tidak memiliki latar belakang akuntansi dan perpajakan. Wajib Pajak terkadang bingung dengan adanya penghasilan yang harus dihitung kembali untuk perhitungan pajak penghasilan di SPT Tahunan. Para wajib pajak terkadang kurang paham perbedaan pajak penghasilan yang bersifat final maupun tidak bersifat final." Menurut Beloan et al. (2019), "Upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dirasa belum maksimal. Karena masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya." Pelaporan ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban Wajib Pajak atas penghasilan yang diterima, sekaligus sebagai upaya untuk mencocokkan data pemotongan pajak yang telah dilakukan oleh pihak pemberi kerja dengan penghasilan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Selain itu, terdapat pegawai tetap yang juga memiliki pekerjaan bebas atau kegiatan usaha sampingan, seperti menjadi konsultan, pengajar privat, atau memiliki usaha daring. Penghasilan dari pekerjaan bebas ini juga merupakan objek pajak yang wajib dilaporkan dan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaporan penghasilan dari pekerjaan bebas sering kali terlupakan oleh Wajib Pajak, padahal ketidakpatuhan dalam pelaporan penghasilan dari pekerjaan bebas dapat mengakibatkan sanksi administratif hingga sanksi pidana perpajakan. Pentingnya pelaporan pajak bagi pegawai tetap yang memiliki pekerjaan bebas juga berkaitan dengan kesadaran pajak masyarakat. Dengan melaporkan seluruh penghasilan secara transparan, Wajib Pajak tidak hanya menunjukkan kepatuhan hukum, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pembangunan negara. Pelaporan pajak yang benar juga dapat menghindarkan Wajib Pajak dari masalah perpajakan di masa mendatang, seperti pemeriksaan pajak dan pengenaan denda akibat kelalaian dalam pelaporan penghasilan.

Menurut Azhar et al. (2024), "Seperti yang kita ketahui saat ini bukan jamannya lagi untuk berjibaku dengan kertas, jaman sudah semakin canggih berbagai kegiatan pun hampir semuanya sudah menggunakan sistem digital segala sesuatu pekerjaan bisa dikerjakan secara cepat, fleksibel kapan saja dan dimana saja. Lalu salah satu yang terkena dampak berkembang pesatnya teknologi saat ini yaitu bidang perpajakan. Maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak memutuskan sistem DJP *Online* sebagai salah satu alat untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kewajiban perpajakannya." Menurut Haryadi et al. (2023), "Berdasarkan tantangan implementasi disampaikan bahwa harus ada kepastian mengenai wajib pajak memahami perubahan regulasi dan manfaatnya memerlukan sosialisasi dan pendidikan yang efektif serta pemerintah perlu mengadaptasi sistem administrasi pajak untuk mendukung perubahan regulasi termasuk teknologi informasi dan pelatihan bagi petugas pajak." Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai kewajiban pelaporan pajak bagi pegawai tetap, khususnya yang memiliki pekerjaan bebas, sangat penting untuk dimiliki oleh masyarakat, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang nantinya akan menjadi bagian dari masyarakat profesional dan wajib pajak yang patuh. Melalui materi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep, prosedur, dan pentingnya pelaporan pajak dengan baik, sehingga dapat mengimplementasikannya secara tepat dalam kehidupan pribadi maupun dalam mendampingi masyarakat dalam pelaporan perpajakan.

METODE

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan lewat aplikasi daring zoom sebanyak 170 orang yang terdiri dari mahasiswa dan dosen dari berbagai kampus di Kota Pontianak, diantaranya yaitu Universitas Widya Dharma Pontianak (UWDP), Universitas Tanjungpura (UNTAN), dan Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP). Sasaran ini ditujukan kepada mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu mereka yaitu manajemen keuangan dan/atau akuntansi karena kesesuaian bidang ilmu ini merupakan hal yang sangat penting dalam menjelaskan maupun memahami cara kerja pengisian pelaporan pajak. Metode pelaksanaan kegiatan adalah menggunakan pemaparan materi dengan media *microsoft power point* dan formulir SPT tahunan seperti formulir 1770SS, formulir 1770S dan formulir 1770. Kegiatan ini dimulai dari registrasi peserta, pembukaan oleh moderator, pemaparan materi dari narasumber termasuk pembahasan dan tata cara pengisian formulir 1770SS, formulir 1770S dan formulir 1770. Metode ini sama digunakan dengan pemaparan dari Okfitasari & Santoso (2022) dan Haryadi et al. (2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan pembukaan dan dilanjutkan lewat pemaparan materi secara langsung kepada seluruh peserta. Dijelaskan pemaparan materi dimulai dari dengan definisi dari SPT Tahunan PPh. SPT Tahunan PPh adalah formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban. Jikalau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh maka dapat dikenakan 3 (tiga) jenis sanksi dimana sanksi pertama yaitu denda dan bunga sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 persen dari nilai kurang bayar. Sanksi kedua yaitu pidana karena alpa sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 38 dimana tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh, menyampaikan SPT namun isinya tidak benar, tidak lengkap ataupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar maka untuk sanksi kedua diberikan hukuman kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit 1 (satu) kali dari pajak terutang atau paling banyak 2 (dua) kali dari pajak terutang. Sanksi ketiga yaitu pidana karena sengaja sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 dimana tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh, menyampaikan SPT namun isinya tidak benar, tidak lengkap ataupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar maka untuk sanksi ketiga diberikan hukuman kurungan paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali dari pajak terutang atau paling banyak 4 (empat) kali dari pajak terutang. Ikhtisar penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan dimana penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ikhtisar Penghasilan Objek PPh

Jenis Penghasilan	Keterangan
Penghasilan dari pekerjaan seperti: Gaji, honorarium, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun	Umumnya penghasilan ini dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan	Umumnya penghasilan ini dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Laba usaha	Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Keuntungan karena penjualan harta seperti:	Dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh

Penjualan kendaraan, penjualan mesin dan sebagainya	dalam SPT Tahunan
Bunga diluar bunga bank	Dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Royalti, keuntungan karena pembebasan utang, dan keuntungan selisih kurs	Dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan PPh	Dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan

Ada penghasilan yang tidak dihitung pengenaan pajaknya dikarenakan pengenaan pajaknya sudah bersifat final dan mengikuti ketentuan UU dalam SPT Tahunan tetapi tetap dilaporkan yaitu (1) bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dari surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; (2) penghasilan berupa hadiah undian; (3) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; (4) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan (5) penghasilan tertentu lainnya, seperti pesangon sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat 2. Ikhtisar penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan dimana penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan dijelaskan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Ikhtisar Penghasilan Bukan Objek PPh

Jenis Penghasilan	Keterangan
Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan	Harus dilaporkan dan tidak dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Harta hibahan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.	Harus dilaporkan dan tidak dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Warisan, klaim asuransi, Beasiswa	Harus dilaporkan dan tidak dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan

Pelaporan pajak dapat dilakukan secara daring lewat *website* www.djponline.pajak.go.id dimana ada dua (2) jenis sistem pelaporan yaitu *e-filling* dan *e-form*. *E-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara daring dan waktu sebenarnya melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau penyedia jasa aplikasi (*application service provider* – ASP). Layanan *e-filling* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak melayani penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi. *E-form* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang berekstensi .xpdf yang dapat dibuka di komputer dengan sistem operasi *windows* dengan menggunakan aplikasi *viewer*. Aplikasi ini dapat dipelajari dan

dapat diunduh pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib Pajak yang memilih mengisi SPT Tahunan melalui fitur *e-filing* diharuskan selesai mengisi formulir SPT Tahunan pada satu waktu pengisian. Pasalnya, jika tidak diselesaikan pada saat itu juga maka Wajib Pajak harus mengisi kembali formulir SPT dari awal. Dengan demikian, Wajib Pajak sangat bergantung dengan kelancaran situs DJP *Online* dan kestabilan koneksi internet. Sementara itu, Wajib Pajak yang memilih mengisi SPT Tahunan dengan menggunakan fitur *e-form* hanya memerlukan jaringan internet saat mengunduh dan mengunggah saja. Pasalnya, Wajib Pajak dapat mengisi formulir yang sudah diunduh secara luring. Pelaporan SPT Tahunan dengan *e-filing* sudah dapat dilakukan menggunakan *smartphone* berbasis *android*. Namun, *e-form* belum dapat dijalankan menggunakan *android* dan belum dilengkapi dengan petunjuk pengisian teknis yang spesifik seperti *e-filing*.

Terdapat tiga (3) jenis SPT Tahunan Orang Pribadi yaitu Formulir 1770SS, Formulir 1770S dan Formulir 1770. Untuk pengisian *e-filing* dapat mempergunakan 1770SS dan 1770S sedangkan pengisian *e-form* dapat menggunakan 1770S dan 1770. Formulir 1770SS (sangat sederhana) diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dimana jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah setahun). Jika disimpulkan bahwa penggunaan formulir 1770SS ini sebagai berikut: (1) Wajib Pajak yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja (perusahaan) boleh menggunakan formulir ini; (2) Batasan 60 juta rupiah diperoleh dari penghasilan berupa gaji ditambah penghasilan dari modal ditambah penghasilan bukan objek pajak ditambah penghasilan kena pajak final ditambah penghasilan lainnya; (3) Formulir 1770SS memungkinkan Wajib Pajak mengalami lebih bayar atau kurang bayar; (4) Wajib dilampirkan fotokopi formulir 1721-A1 (jika sebagai pegawai); (5) Jumlah aset dan kewajiban hanya sebagai bentuk total saja (tidak perlu rincian). Formulir 1770S (sederhana) diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah setahun). Jika disimpulkan bahwa penggunaan formulir 1770S ini sebagai berikut: (1) Batasan 60 juta rupiah diperoleh dari penghasilan berupa gaji ditambah penghasilan dari modal ditambah penghasilan bukan objek pajak ditambah penghasilan kena pajak final ditambah penghasilan lainnya; (2) Form 1770S memungkinkan Wajib Pajak mengalami lebih bayar atau kurang bayar; (3) Wajib dilampirkan fotokopi formulir 1721-A1 (jika sebagai pegawai); (4) Jumlah aset dan kewajiban perlu disampaikan dengan rinci. Formulir 1770 diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dan beberapa sumber pekerjaan (bukan satu pemberi kerja).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT Tahunan sebagai berikut: (1) Yang diisi terlebih dahulu adalah formulir lampiran, bukan induknya; (2) Di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas seperti nama, nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tahun pajaknya; (3) Jangan lupa membubuhkan tanda tangan karena jika tidak maka SPT Tahunan yang anda laporkan dianggap tidak sah; (4) Sebelum SPT Tahunan dikirim atau disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), jika SPT Tahunan menunjukkan kurang bayar, kekurangan tersebut harus dibayar paling lambat sebelum SPT Tahunan dilaporkan; (5) Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau bank persepsi. Cara pengisian SPT Tahunan 1770SS sebagai berikut: (1) Jika tidak ada penghasilan lain, maka cara isinya hanya menyalin ulang dari 1721-A1. Jika ada penghasilan lain maka harus disiapkan datanya dan bila ada bukti potongnya juga dapat dikurangkan jika tidak final; (2) Siapkan data penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan yang bukan termasuk objek pajak (jika ada); (3) Siapkan jumlah keseluruhan harta pada akhir tahun dan jumlah keseluruhan utang pada akhir tahun yang tersisa; (4) Jika terdapat kurang bayar harus dilunasi sebelum dilaporkan; (5) Lampirkan fotokopi 1721-A1 dan bukti potong lain (jika ada). Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengisian 1770 atau 1770 S sebagai berikut: (1) Pengisian harta akhir tahun dimana bisa BKPB Mobil (tahun pembuatan & merk), SPPT PBB Rumah atau tanah (untuk

liat Nomor Objek Pajak atau NOP), akta jual beli atau AJB (utk liat harga beli), buku tabungan, deposito dan lain-lain; (2) Pengisian kewajiban akhir tahun; (3) Daftar susunan anggota keluarga; (4) Untuk yang omzet UMKM PP 55 0,5 persen harus mengisi di bagian final dan melampirkan rekap omset per bulan. Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 memberikan keringanan bagi Wajib Pajak baik karyawan maupun karyawan di jelaskan dalam Tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Untuk Karyawan

Keterangan	Nilai yang diberikan
Wajib Pajak	Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) per tahun.
Tambahan untuk Wajib Pajak yang sudah menikah	Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah maupun semenda dalam satu garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.	Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per setiap tanggungan dengan maksimal sebanyak 3 (tiga) tanggungan.

Tabel 4. Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Untuk Karyawati

Keterangan	Nilai yang diberikan
Wajib Pajak yang belum menikah	Rp54.000.000,- Rp4.500.000,- setiap tambahan tanggungan maksimal 3 tanggungan
Wajib Pajak yang sudah menikah	Rp54.000.000,-
Wajib Pajak yang sudah menikah namun suami tidak memiliki penghasilan. Suami yang tidak berpenghasilan harus dapat dibuktikan dengan menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya tingkat kecamatan yang menerangkan bahwa suami tidak memperoleh atau memiliki penghasilan.	Rp54.000.000,- Rp4.500.000,- tambahan untuk yang sudah menikah Rp4.500.000,- setiap tambahan tanggungan maksimal 3 tanggungan

Setelah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang dapat dikurangi maka akan diperoleh penghasilan neto yang akan dikurangi dengan PTKP sehingga diperoleh nilai penghasilan kena pajak (PKP) yang akan ditentukan tarif PPh terutang berdasarkan tarif pajak dijelaskan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Tarif Pajak PPh Pasal 21

Keterangan	Tarif yang dikenakan
Rp0 sampai dengan Rp60.000.000,-	5 persen
Rp60.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,-	15 persen
Rp250.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,-	25 persen
Rp500.000.000,- sampai dengan Rp5.000.000.000,-	30 persen
Diatas Rp5.000.000.000,-	35 persen
Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP	Diberikan tambahan 20 persen

Diketahui sebagai contoh bahwa hitunglah PPh Pasal 21 terutang jika diketahui PKP tahun 2024 sebesar (a) Rp40.000.000,- (b) Rp75.000.000,- sehingga diperoleh untuk jawaban (a) adalah $Rp40.000.000 \times 5\% = Rp2.000.000,-$ tahun dan untuk jawaban (b) adalah $(Rp60.000.000 \times 5\%) + (Rp15.000.000 \times 15\%) = Rp3.000.000,- + Rp2.250.000 = Rp5.250.000,-$. Terlampir contoh pengisian harta dan kewajiban pada Gambar 1, 2 dan 3.

PENGISIAN HARTA DI 1770 / 1770 S

Yang perlu diisi adalah kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan dan keterangan

No	Jenis Harta	Kode Harta	No	Jenis Harta	Kode Harta
Kas dan Setara Kas					
a	Cuang tunai	011	e	Alat Transportasi	
b	Talangan	012	d	Mobil	042
c	Citra	013	d	Alat transportasi lainnya	049
d	Deposito	014	a	Alat Bergerak Lainnya	
e	Setara kas lainnya	019	b	Logam mulia	051
Perang					
	Perang		b	Batu mulia	052
a	Perang	021	c	Barang-barang seni & antik	053
b	Perang afiliasi	022	d	Kapal perikanan pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus	054
c	Perang lainnya	029	e	Peralatan elektronik, furniture	055
Investasi					
a	Saham yang dibeli untuk dijual kembali	031	f	Harta Bergerak Lainnya	059
b	Saham	032	Harta Tidak Bergerak		
c	Obligasi perusahaan	033	a	Tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal	061
d	Obligasi pemerintah Indonesia	034	b	Tanah dan atau bangunan untuk usaha	062
e	Surat utang lainnya	035	c	Tanah atau lahan untuk usaha	063
f	Eksistensi	036	d	Harta tidak bergerak lainnya	069
g	Instrumen derivatif	037	Jenis Hutang		
Penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham					
h	Penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham	038	a	Utang Bank/ Lembaga Keuangan Bukan Bank	101
i	Investasi lainnya	039	b	Kartu Kredit	102
Alat Transportasi					
a	Sepeda	041	c	Utang Afiliasi	103
b	Sepeda motor	042	d	Utang lainnya	109
			e	Utang Bank/ Lembaga Keuangan Bukan Bank	101

Gambar 1. Contoh pengisian Harta di 1770 / 1770S

Contoh Pengisian Daftar Harta:

No	Jenis Harta	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	061	Rumah Luas 120 m2 Jl. Veteran 6, Solo	1995	80.000.000	NOP: 11.71.030.032.008.0165.0
2.	062	Ruko Luas 300 m2 Jl. Casablanca 20, Jakarta	1998	100.000.000	NOP: 11.78.030.003.003.0124.0
3.	043	Mobil (Toyota, 1990)	1999	50.000.000	BPKB No: H-133421
4.	043	Mobil (BMW, 2000)	2000	250.000.000	BPKB No: H-623441
5.	014	Deposito (BRI)	1998	50.000.000	
6.	014	Deposito (BNI)	1998	50.000.000	
Jumlah Bagian A			JBA	590.000.000	

Gambar 2. Contoh pengisian Daftar Harta

No	Kode Utang	Nama Pemberi Pinjaman	Alamat Pemberi Pinjaman	Tahun Peminjaman	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	101	BRI cab. Tomang	Jl. Mandala Selatan	2007	Rp30.000.000
Jumlah Bagian B				JBB	Rp30.000.000

BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
 Bagian ini diisi dengan daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak.

JUMLAH PINJAMAN YANG DIMAKSUD ADALAH JUMLAH PINJAMAN TERSISA BUKAN PINJAMAN AWAL. JUMLAH SISA PINJAMAN JUGA TERMASUK BUNGA.

WP DENGAN STATUS TK/0 MAKA TIDAK PERLU ISI DAFTAR SUSUNAN KELUARGA KARENA TIDAK MENANGGUNG SIAPAPUN.

Gambar 3. Contoh pengisian Daftar Kewajiban

KESIMPULAN

Hasil pemaparan materi maupun diskusi tanya jawab terkait pelaporan pajak ini maka penulis menarik kesimpulan bahwa mahasiswa yang menerima pemaparan materi ini merasa sangat terbantu dan mendapatkan banyak pencerahan terkait mekanisme pelaporan pajak yang selama ini orang lain menganggap ribet. Dengan memahami penyusunan SPT Tahunan PPh maka akan meningkatkan kepatuhan pajak, menghindari risiko administratif, pengelolaan laporan dengan lebih baik lagi, meningkatkan efisiensi pajak, dan meningkatkan kredibilitas pajak di mata pihak eksternal. Dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini, para peserta dipantau secara berkala dan diberikan kesempatan untuk bertanya lebih jauh diluar dari kegiatan ini jikalau para peserta membutuhkan informasi yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101–108. <https://doi.org/10.36407/jpafm.v1i2.496>
- Azhar, Z., Sakinah, M., & Syarif, R. (2024). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Usahawan Melalui E-Form Pada KPP Pratama Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 5(2), 151–166. <https://doi.org/10.37641/jadkes.v5i2.2719>
- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 23–30.
- Haryadi, D., Leon, H., & Ricky, R. (2023). Pengenalan Program Pengungkapan Sukarela Terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 132–138. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i2.2079>
- Haryadi, D., Leon, H., & Ricky, R. (2024). Omnibus Law dan Substansi Perubahan Undang-Undang Tentang Perpajakan. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 338–347. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i2.3050>
- Hiong, L. S., Leon, H., Haryadi, D., & Ricky, R. (2024). Pembaharuan Isu Perpajakan pada Mahasiswa Universitas Widya Dharma Pontianak. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i1.2469>
- Manrejo, S., & Ariandien, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 47. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>
- Okfitasari, A., & Santoso, T. D. (2022). Pelatihan Pengisian SPT Tahunan dan Meningkatkan Kompetensi Perpajakan dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Guru SMK (PKM pada SMK Negeri 1 Karanganyar). *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 32–38.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi (2023).
- Sari, D. P., Lasdi, L., Shanti, S., Hartanto, S., & Kristina, N. (2022). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 72–76. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.3681>
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021).
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007).